

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN PASAR INDUK AIMAS KABUPATEN SORONG

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES ON THE UTILIZATION OF THE AIMAS MAIN MARKET IN SORONG REGENCY

Alfaris Momot¹, Steni Feni Ema Mabalus², Siswanto³

¹ Faculty of Social Science and Teacher Training, Universitas Nani Bili Nusantara Jl. Bandara epiglottis , Mariat, Sorong, Indonesia momotalfaris@gmail.com

² Faculty of Social Science and Teacher Training, Universitas Nani Bili Nusantara Jl. Bandara epiglottis , Mariat, Sorong, Indonesia stenimubalus@gmail.com

³ Faculty of Social Science and Teacher Training, Universitas Nani Bili Nusantara Jl. Bandara epiglottis , Mariat, Sorong, Indonesia siswantounbn@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Local Government's policy regarding the optimization of the Aimas Main Market's function as a local economic center in Sorong Regency. The research was motivated by the fact that the Aimas Main Market, despite being built since 2012 and officially inaugurated in 2017 to replace the previously ceded Central Remu Market, has not been utilized for buying and selling transactions. This situation highlights a gap between infrastructure development policy and its effective implementation and utilization by the community. Using a qualitative research approach, data was collected through interviews and questionnaires with key informants, including officials from the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD), traders, and the community. The findings indicate that the primary inhibiting factor is the lack of a regulated transportation system for ingress and egress, particularly for traders and buyers from remote areas and Sorong City. Although all physical facilities, such as market stalls and drainage systems, are reported to be 100% ready, the market's activation awaits the final instruction from the Regent. Local traders continue to use the Central Remu Market, which is now an asset of Sorong City, consequently hindering the local economic optimization in Sorong Regency. Therefore, the study concludes that immediate coordination with the Transportation Agency is essential to finalize the transportation system and activate the Aimas Main Market.

Keywords : Local Government Policy, Implementation, Main Market, Economic Center

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan tujuan didirikannya negara, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat fundamental ini menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Meskipun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih menghadapi tantangan besar karena belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini dipicu oleh ketidaksiapan dalam merespons transformasi nilai yang berdimensi luas, serta kompleksitas masalah pembangunan dan harapan tantangan global yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, dan perdagangan^[1]. Oleh karena itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang mengandung nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang berkelanjutan, guna membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ini, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik menjadi sangat esensial.

Sejalan dengan urgensi tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu ruang vital yang menjadi lokasi kegiatan ekonomi dan tempat berkumpul masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pokok adalah pasar serta kawasan bebas lainnya^{[2][3]}. Pasar kemudian berkembang tidak hanya sebagai tempat pertukaran, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ruang kesempatan bagi individu dari berbagai kelas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kondisi manusianya^[4].

Adapun definisi pasar menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, maupun pasar tradisional. Pasar juga diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya^[5]. Secara spesifik, pasar tradisional, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, atau BUMD, termasuk kerja sama dengan swasta, dengan manajemen yang umumnya lebih sederhana daripada pasar modern, dan biasanya terletak di pinggiran perkotaan atau lingkungan perumahan.

Mengingat peranannya, retribusi pasar merupakan salah satu objek pendapatan asli daerah yang digali dan dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 1975. Namun, terdapat permasalahan terkait pemanfaatan aset daerah. Sebagai contoh, salah satu pasar induk Kabupaten Sorong, yang berada di Kelurahan Klasuluk Distrik Mariat dan telah diresmikan pada 30 September 2017, hingga saat ini belum difungsikan sebagai tempat transaksi jual beli layaknya pasar. Berdasarkan pengamatan, pasar tersebut hanya berupa bangunan kosong, sementara para penjual sayur-sayuran dari Kabupaten Sorong justru menjual hasil pertanian mereka ke Pasar Sentral Remu (yang kini menjadi aset Pemerintah Daerah Kota Sorong), demikian pula dengan pembeli. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan infrastruktur publik (pasar induk) dengan implementasi dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong terhadap pemanfaatan Pasar Induk Aimas; dan kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pasar induk Aimas belum dapat digunakan atau difungsikan oleh masyarakat Kabupaten Sorong hingga saat ini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong terkait pemanfaatan pasar induk Aimas dan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan atau fungsionalisasi pasar tersebut. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau data bagi kalangan akademisi (mahasiswa) untuk memahami langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah, serta menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menentukan kembali langkah-langkah kebijakan yang efektif guna memaksimalkan pemanfaatan Pasar Induk Aimas.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep kebijakan didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapainya, yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompok secara keseluruhan^[6]. Secara konseptual, kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*), karena kebijakan harus diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan atau paksaan agar tujuannya tercapai, sehingga memerlukan kekuasaan dan wewenang untuk pelaksanaannya. Pengambilan kebijakan melibatkan tahap-tahap dan analisis kebijakan yang merupakan proses kognitif, berbeda dengan pembuatan kebijakan yang bersifat politis. Kebijakan diklasifikasikan berdasarkan bidangnya, seperti Kebijakan Publik (mengatur kehidupan umum dan memiliki kewenangan memaksa), Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan, serta Politik. Kebijakan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan

dipengaruhi oleh konteks yang luas, termasuk kondisi sosial-ekonomi, nilai politik, struktur pemerintahan, norma, dan budaya lokal, yang menjadi panduan hidup masyarakat.

Lebih lanjut, konsep kebijakan dan kebijaksanaan, yang berasal dari kata dasar “bijak”, merujuk pada kepandaian atau kemahiran dalam menggunakan akal budi, dan dalam konteks pemerintahan, keduanya diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif umum dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat^[7]. Secara luas, kebijakan memiliki dua aspek pokok: sebagai praktik sosial yang tumbuh dari masalah masyarakat dan sebagai upaya untuk mendamaikan klaim konflik atau menciptakan incentive bagi tindakan bersama, selaras dengan definisi PBB sebagai pedoman untuk bertindak yang dapat bervariasi dari sederhana hingga kompleks. Secara spesifik, Kebijakan Publik mengandung tiga konotasi: berasal dari pemerintah (subjek) yang berwenang memaksa, ditujukan pada problema/kepentingan masyarakat (objek), dan lingkungan yang dikenai adalah masyarakat (lingkungan). Penetapan kebijakan adalah proses pengambilan keputusan terhadap alternatif yang tersedia, yang melibatkan mobilisasi dukungan politik dan legitimasi formal, dan selanjutnya diikuti oleh tahap implementasi kebijakan, yaitu ikhtiar pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dalam praktiknya bisa menjadi proses yang kompleks dan memerlukan penyesuaian serta diskresi^[8].

Selain itu, kebijakan pemerintah merupakan perpaduan antara konsep kebijakan (mengandung unsur usaha, tujuan, sarana, dan waktu) dan konsep pemerintah, dimana pemerintah diartikan secara luas mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertugas melaksanakan kehendak negara. Aktualisasi pemerintahan nampak dalam kebijakan yang dirumuskan, yang menjadikan rakyat tidak hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku bersama-sama, terutama dalam pemerintahan yang demokratis. Hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan rakyat sebagai pihak yang dikuasai tidak bersifat otoriter, melainkan bersifat fungsional dalam kerangka pengayoman, pelayanan, dan pembangunan. Proses kebijakan melibatkan penentuan masalah, yang dapat berupa masalah substansi (kepentingan umum) atau non-substansi (prosedural), dan dapat muncul secara mendesak (*pressing problem*) atau melalui seleksi (*selected problem*). Setelah penetapan, kebijakan masuk ke lokus implementasi yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: isi kebijakan, political will, karakteristik kelompok sasaran, dan dukungan lingkungan. Terakhir, kebijakan melalui lokus evaluasi untuk menilai pelaksanaan dan mengukur dampak segera (*effect*) dan hasil akhir (*impact*) dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks siklus, pembuatan kebijakan dipandang sebagai suatu siklus hidup yang mencakup tahap perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan, dan kembali ke perumusan masalah. Para ahli mendefinisikan kebijakan sebagai: arah tindakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam lingkungan yang memiliki hambatan dan kesempatan ; serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi bagi pihak yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri; dan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Secara lebih spesifik, kebijakan publik dikategorikan sebagai semua tindakan pemerintah, atau sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan, maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan.

Mengenai pelaksana kebijakan, menurut Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki peran besar dalam mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan ekonomi, beroperasi berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI, di mana unsur penyelenggaranya adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah. Pemerintah, sebagai organisasi yang menjalankan kekuasaan kedaulatan, adalah alat kelengkapan mutlak suatu negara, bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan, dan wajib memiliki kekuatan militer, kekuasaan legislatif (pembuat hukum), dan kekuasaan finansial (penggalangan dana), yang secara ringkas dikenal sebagai tiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pemerintahan

menganut paham demokrasi serta menjalankan asas desentralisasi selain sentralisasi dan dekonsentrasi, yang berfungsi untuk menyebarkan pembentukan dan implementasi kebijakan ke jenjang subnasional guna mengakomodasi keanekaragaman dan potensi masyarakat. Hubungan pemerintahan yang tercipta antara yang memerintah dan yang diperintah dapat berbentuk otokratis atau demokratis, dan peristiwa pemerintahan ini bisa terjadi hanya satu kali atau berulang kali.

Oleh karena itu, Kebijakan Publik didefinisikan sebagai aturan dan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan dan isu yang berkembang di masyarakat, mencakup baik apa yang dipilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan^[9], dengan tujuan sebagai solusi permasalahan. Kebijakan publik juga dimaknai sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan yang mengikat untuk seluruh masyarakat atau tindakan bersanksi yang diarahkan pada masalah spesifik yang memengaruhi masyarakat luas. Studi kebijakan publik mengkaji keputusan pemerintah dalam mengatasi masalah publik, yang terkadang disebabkan oleh kegagalan birokrasi, dan dapat dilihat dalam tiga tingkatan (umum, manajerial, teknis operasional). Proses analisis kebijakan bersifat politis dan meliputi penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan penilaian^[10]. Implementasi kebijakan merupakan cara agar kebijakan mencapai tujuannya, yaitu tindakan mengubah keputusan menjadi langkah operasional dalam kurun waktu tertentu, yang dapat dilakukan langsung sebagai program atau melalui formulasi kebijakan turunan (derivatif) yang diwujudkan dalam rangkaian program, proyek, dan kegiatan.

Sebagai hasil dari implementasi kebijakan publik, munculah konsep Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan baik barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di pusat dan daerah (termasuk BUMN/BUMD/korporasi yang dibentuk untuk pelayanan publik) dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara dan penduduk, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan^[11]. Secara esensial, pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat sesuai aturan dan tata cara yang ditetapkan, yang sifatnya menguntungkan, menawarkan kepuasan, dan tidak selalu terikat pada produk fisik, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat, pegawai, atau petugas di dalam organisasi penyelenggara^[12].

Terakhir, salah satu konteks penting di mana kebijakan dan pelayanan publik beroperasi adalah Pasar. Pasar didefinisikan secara tradisional sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk transaksi barang dan jasa. Namun, secara konseptual, pasar dimaknai lebih dari sekadar tempat, melainkan sebagai sebuah mekanisme atau tatanan yang kompleks^[13]. Tatanan ini mencakup berbagai bagian yang saling terkait dan berinteraksi secara serentak, yaitu: para pelaku (pembeli dan penjual), komoditas yang diperdagangkan, aturan main (tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati), serta regulasi pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan pada latar alamiah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual dan menyajikan gambaran kehidupan sosial. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan kunci seperti Kepala Bidang Penagihan BPPRD Kabupaten Sorong, Kepala Kelurahan Mariat Pantai, pedagang ikan dan sayur, serta masyarakat. Selain itu, digunakan juga data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari buku, jurnal, artikel, dan internet untuk melengkapi analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi untuk mengamati tingkah laku sebagai peristiwa aktual; wawancara yang merupakan komunikasi verbal tatap muka untuk memperoleh informasi mendalam; dan studi dokumen atau kajian dokumen untuk menelusuri data historis dan terdokumentasi terkait objek penelitian.

Adapun analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, mengikuti tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengorganisasian data kasar di lapangan menjadi lebih fokus, yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu. Kedua, penyajian data, di mana data yang sudah direduksi disusun dalam pola, kategori, atau tema tertentu^[14] untuk menunjukkan makna dan deskripsi. Ketiga, penarikan kesimpulan, di mana makna-makna yang muncul dari data diverifikasi secara berkelanjutan untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya (validitas), yang menjadi hasil akhir dari pemecahan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi, Letak Geografis, dan Monografi Kelurahan Mariat Pantai

Mariat Pantai merupakan salah satu kelurahan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kelurahan ini dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan SK BUPATI SORONG NO. 821.2/40/2010 dengan luas wilayah 15.000 km². Secara umum, Kelurahan Mariat Pantai memiliki kontur tanah yang sangat bervariasi, mulai dari jenis tanah berair (rawa) hingga berbatu dan berpasir, dengan warna tanah abu-abu bercampur batu karang. Jenis tanah ini dinilai baik untuk pengembangan sektor persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, industri kecil, sedang, dan besar, serta memiliki kawasan yang strategis untuk jasa dan perdagangan.

Secara astronomis, Kabupaten Sorong terletak di antara 00°33'42" LU dan 01°35'29" LS, serta 130°40'49"-132°13'48" BT. Batas-batas administrasinya adalah: sebelah barat dengan Kabupaten Raja Ampat, sebelah timur dengan Kabupaten Manokwari, sebelah utara dengan Kabupaten Raja Ampat, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 13.075,28 km² dan memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Secara spesifik, letak geografis wilayah pemerintahan Kelurahan Mariat Pantai terbagi menjadi 9 RT dan 2 RW, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Malasom, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Klaigit, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Klabinain, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Klasuluk.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sorong adalah 123.173 jiwa. Untuk Kelurahan Mariat Pantai, data menunjukkan dominasi penduduk laki-laki dengan jumlah 849 jiwa (meskipun angka total 123.173 jiwa untuk kabupaten yang terdiri atas 45.998 jiwa laki-laki dan 41.006 jiwa perempuan pada paragraf sebelumnya perlu dikoreksi karena tidak mencapai total). Jumlah tertinggi penduduk menurut usia adalah kelompok usia 15-65 tahun sebanyak 928 jiwa. Mayoritas penduduk memeluk agama Kristen Protestan dengan jumlah 467 orang. Tingkat pendidikan tertinggi masyarakat lulusan pendidikan umum didominasi oleh lulusan SMA/SMU sebanyak 399 orang, sementara untuk lulusan pendidikan khusus tidak ditemukan. Mata pencaharian/pekerjaan penduduk Kelurahan Mariat Pantai sebagian besar masih didominasi oleh sektor tani yang berjumlah 204 orang. Selain itu, Kelurahan Mariat Pantai memiliki 24 fasilitas pemerintah dan fasilitas umum.

Tabel 1. Monografi Kelurahan Pantai Mariat

Kategori	Jumlah (jiwa)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	849
Perempuan	727
Total	1.576

Usia (tahun)

0-15	439
15-65	928
>65	30
Total	1.397
Agama	
Islam	438
Kristen Protestan	476
Kristen Katolik	332
Budha	-
Hindu	-
Lulusan Pendidikan	
Khusus	
Pondok pesantren	-
Pendidikan keagamaan	-
Sekolah Luar Biasa	-
Kursus keterampilan	-
Lulusan Pendidikan	
Umum	
TK	17
SD	282
SMP	148
SMA/SMU	399
Akademik/D1/D3	27
Sarjana	63
Pascasarjana	2
Tidak sekolah	24
Perkerjaan/pencaharian	
PNS	36
ABRI	4
Swasta	161
Dosen	5
Honorier	1
Wiraswasta/pedagang	13
Tani	204
Pertukangan	2
Pensiunan	5
Nelayan	5
Buruh tani	7
Pemulung	-
Jasa	-
Fasilitas pemerintah dan umum	
Kantor pemerintah	4
Gereja	5
Masjid/mushola	4
Puskesmas/Pustu	1
TK	2
SD	1
SMP	3
SMA/SMU	2
Perguruan tinggi	1
Terminal	1

Sumber: Monografi Kelurahan Mariat Pantai, 2020

Pasar Induk Aimas

Dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong terkait peningkatan daya saing masyarakat lokal dan perekonomian daerah, serta dilatarbelakangi oleh tingginya sumber pendapatan masyarakat lokal dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, Pemerintah Daerah membangun sebuah Pasar Induk yang berlokasi di Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pembangunan pasar ini dimulai pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 30 September 2017. Pembangunan ini merupakan respons pemerintah daerah setelah aset Pasar Sentral Remu, yang sebelumnya merupakan pasar milik Kabupaten Sorong dan menjadi tempat transaksi utama masyarakat lokal, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong pada tahun 2013 karena lokasinya berada di wilayah Kota Sorong.

Dengan melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong berupaya membangun pasar yang menjadi sentral perekonomian di wilayahnya sendiri, agar masyarakat lokal tidak lagi bergantung pada transaksi di wilayah Kota Sorong. Pasar Induk Aimas ini merupakan pasar tradisional yang dibangun dengan tujuan awal sebagai pasar transit, di mana semua proses transaksi antara pedagang Kabupaten Sorong dan pembeli dari luar Kabupaten Sorong yang membeli hasil bumi masyarakat lokal dapat terpusat. Keberadaan pasar induk Aimas ini memiliki posisi strategis, karena terletak di jalur transportasi utama Kabupaten Sorong dan pusat terminal angkutan dalam ibu kota, yang merupakan peluang besar bagi para pedagang yang akan melakukan proses transaksi. Selain sebagai kekuatan ekonomi, sentra pasar ini juga berfungsi penting sebagai perekat hubungan sosial dan diharapkan dapat membangun nilai-nilai kekeluargaan melalui interaksi dan komunikasi antar masyarakat.

Pasar Induk Aimas menempati tanah seluas 10 hektar. Pemerintah menyediakan ruang usaha berbentuk los-los permanen dengan berbagai tipe ukuran, yaitu 2x1 m, 2x2 m, dan 4x5 m, yang fungsinya disesuaikan dengan jenis dan volume usaha. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tanah atau lahan kosong di lingkungan pasar agar pedagang yang tidak mendapatkan los dapat membangun tempat usaha sendiri. Pasar induk Aimas digolongkan ke dalam pasar sentral daerah Kabupaten, dan saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan dan retribusi pasar yang akan menjadi wewenang pemerintah daerah melalui dinas pendapatan Kabupaten Sorong. Pedagang yang akan mengisi pasar induk Aimas ini adalah pedagang lokal Kabupaten Sorong—termasuk orang asli Papua dan non-Papua—yang rencananya akan dipindahkan dari pasar-pasar desa maupun kelurahan, seperti pasar sore di Jalan Buncis, Kelurahan Malawele, Distrik Aimas.


Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Pasar induk Aimas

Hasil penelitian ini didasarkan pada penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Sorong dan sejumlah pedagang sayur-sayuran, ikan, dan daging, serta wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penagihan dan Penarikan Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sorong, Bapak Ferdinand Krimadi, S.H., M.Si., mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan Pasar Induk Aimas. Menurut beliau, “...pemerintah sudah membangun pasar, menyiapkan jalur-jalur masuk keluar bagi pedagang, pembeli, tinggal kami sementara ini akan bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan Dinas Perhubungan dalam hal transportasi masuk keluar pada Pasar Induk Aimas. Untuk manfaat pasar ini memang sangat baik agar masyarakat mempunyai hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, dapat menjual guna kebutuhan keluarga lebih baik.”

Hasil penelitian lainnya yang didapatkan dari 44 pedagang yang tersebar di sejumlah kelurahan di Kabupaten Sorong menunjukkan jawaban yang 75% senada, yaitu: Pemerintah sudah baik dalam membangun pasar yang menjadi pusat perekonomian di wilayah Kabupaten Sorong, namun

pemerintah harus lebih mengutamakan jalur-jalur transportasi masuk keluar pada area pasar induk tersebut. Hal ini penting mengingat posisi Kabupaten Sorong yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Salah satu pedagang ikan basah, Bapak Widodo (45 tahun), menyampaikan: *“Iya, karena selama ini tidak ada tempat atau fasilitas penunjang penjualan makanya kami menjual di tempat-tempat yang banyak orang berkumpul atau pusat keramaian, pasar juga belum difungsikan. Kami berharap pemerintah dengan cepat mengfungsikan pasar tersebut, yang terutama jalur keluar masuk transportasi agar pasar tersebut ramai layaknya pasar lainnya.”*

Dukungan juga datang dari masyarakat Kabupaten Sorong. Pada dasarnya, masyarakat mendukung kebijakan Pemerintah Daerah terhadap hadirnya Pasar Induk Aimas, mengingat luas wilayah Kabupaten Sorong yang potensial sebagai kawasan perekonomian. Seorang warga, Ibu Juwita (37 tahun), menyatakan: *“Sangat baik sekali pemerintah membangun pasar induk Aimas, tetapi mengapa sampai sekarang tidak berfungsi, padahal itu sangat baik buat kelangsungan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sorong seperti makanan, pakaian bahkan kebutuhan rumah tangga. Karena sekarang ini kan kebanyakan kita kalau membeli pakaian, sayur yang ingin kita makan pasti kita belinya di pasar pagi. Itu pun kalau ada, karena kebanyakan pedagang sayur-sayuran dari sini yang membawa hasilnya ke Pasar Remu Kota Sorong. Harapan saya kiranya dengan cepat pemerintah mengaktifkan Pasar Aimas supaya kita tidak pergi jauh-jauh lagi mencari kebutuhan pokok kita.”*



Gambar 1. Pembagian los-los pada Pasar Induk Aimas: (a) 1x2 m; (b) 2x2 m; (c) 4x5 m.

Mengenai proses pembagian los-los pada Pasar Induk Aimas, sebagian besar los akan diperuntukkan bagi pedagang yang dipindahkan langsung dari pasar sore, dan jenis usaha dagang lainnya yang berada di pinggiran jalan, seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran. Los pada pasar ini ditegaskan tidak untuk diperjualbelikan oleh pemerintah maupun pedagang, melainkan disewakan dalam sistem kontrak. Pedagang yang menempati los dan ingin meninggalkannya harus berkoordinasi dengan BPPRD Kabupaten Sorong agar pemerintah dapat mencari pengganti untuk mengisi kekosongan los tersebut. Los memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai jenis usaha: ukuran 1x2 m diperuntukkan bagi pedagang ikan basah; ukuran 2x2 m diperuntukkan bagi pedagang ikan kering/asar, sayur-sayuran, dan daging; sementara ukuran 4x5 m diperuntukkan bagi pedagang sembako dan pakaian.

Untuk pengelolaan limbah akhir pada Pasar Induk Aimas, pemerintah daerah telah menyiapkan drainase untuk pembuangan limbah air, yang rencananya akan dialirkan langsung ke arah Sungai Mariat. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat-tempat sampah dan tempat pembuangan akhir agar pasar tertata dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ferdinand Krimadi: “*Kami sudah menyiapkan drainase untuk pembuangan limbah air yang langsung keluar ke arah sungai Mariat. Karena mengingat pasar ini berada di daerah dataran rendah atau tanah berawa yang kemungkinan besar rentan terhadap banjir dan kami juga akan menyediakan tempat sampah dan tempat pembuangan akhir.*” Terakhir, mengenai retribusi pasar, hasil pendapatan dari Pasar Induk Aimas belum sepenuhnya berjalan baik karena pasar belum diaktifkan. Namun, diperkirakan hasil retribusinya akan sangat besar bagi pendapatan daerah apabila pasar telah dioperasikan.

Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pasar Induk Aimas

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi serta kendala yang selama ini menjadi pokok permasalahan pada Pasar Induk Aimas, Kepala Bidang Penagihan dan Penarikan Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sorong, Bapak Ferdinand Krimadi, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kendala utama yang sekarang dihadapi adalah bagaimana mengatur sistem masuk keluarnya transportasi dari Kota Sorong ke Kabupaten, begitu juga dari kampung-kampung yang jauh, sehingga kebutuhan para pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah dapat merasakan manfaat pasar ini. Di sisi lain, untuk fasilitas penunjang, beliau menegaskan bahwa semuanya sudah 100% tersedia, dan saat ini tinggal menunggu instruksi langsung dari Bupati untuk memulai kegiatan penjualan (transaksi). Beliau menambahkan, “*Sebenarnya belum ada kendala atau faktor yang menghambat, hanya sekarang ini Transportasi keluar masuk yang sementara sedang kita pikirkan bersama-sama dengan teman-teman dari Perhubungan. Semua Los baik itu pakaian, sayur-sayuran, daging ikan semuanya sudah siap tinggal instruksi Bupati untuk melakukan penjualan*” (Ferdinand Krimadi, S.H., M.Si.).

5. KESIMPULAN

Pasar Induk Aimas di Kabupaten Sorong merupakan bagian dari kebijakan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan menjadi sentral transaksi, khususnya setelah aset Pasar Sentral Remu diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong. Meskipun pembangunan Pasar Induk Aimas telah selesai pada tahun 2017 dan fasilitas fisik (seperti los dengan berbagai ukuran untuk ikan basah (1x2 m), sayuran (2x2 m), sembako (4x5 m), serta drainase limbah) telah 100% disiapkan, pasar tersebut hingga saat ini belum difungsikan sebagai tempat transaksi jual beli. Faktor utama yang menjadi kendala dan menghambat pemanfaatan Pasar Induk Aimas adalah masalah pengaturan sistem transportasi masuk dan keluar. Menurut BPPRD Kabupaten Sorong, fasilitas penunjang sudah siap dan tidak ada faktor penghambat selain masalah transportasi, dan pengaktifan pasar hanya tinggal menunggu instruksi dari Bupati. Kondisi ini menyebabkan pedagang lokal masih menjual hasil bumi mereka ke Pasar Remu Kota Sorong, menciptakan kesenjangan antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan implementasinya. Oleh karena itu, langkah mendesak yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah menyelesaikan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur akses transportasi agar Pasar Induk Aimas dapat segera diaktifkan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang besar bagi masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sorong, khususnya Bapak Ferdinand Krimadi, S.H., M.Si., serta Kepala Kelurahan Mariat Pantai, para pedagang, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sorong yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang sangat berharga dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang telah mendukung kelancaran penelitian, baik secara moril maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dassucik, D., & Farida, I. (2025). Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang. *Penerbit Tahta Media*.
- [2] Aliyah, I. (2017). Pemahaman konseptual pasar tradisional di perkotaan. *Cakra Wisata*, 18(2).
- [3] Wahyudi, D. L., & Subham, M. (2023). Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 138-148.
- [4] Noor, T. R. (2017). Fungsi Sosial-Ekonomi Pasar Tradisional (Studi Tentang Pasar Karah Kec. Jambangan, Kota Surabaya). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5(1), 77-96.
- [5] Gumanti, T. A., & Utami, E. S. (2002). Bentuk pasar efisiensi dan pengujinya. *Jurnal akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 54-68.
- [6] Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- [7] Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- [8] Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- [9] Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- [10] Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- [11] Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan publik*.
- [12] Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal pelangi ilmu*, 5(01).
- [13] Khafidz, A. M. (2023). *Pedagang Pasar Tradisional: Makna Pasar, Motif, dan Perilaku Pedagang*. Penerbit NEM.
- [14] Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. SAGE Publisher.